



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor
Email : set.kaltara@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 43/PM.00.01/K.KL/07/2024

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI BERSAMA STAKEHOLDER DALAM
PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. Ketentuan Pasal 97 dan 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka memaksimalkan serta mensukseskan kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); dan
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANITIA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI BERSAMA STAKEHOLDER DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU
- : Narasumber dan Panitia pada kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA
- : Bahwa penetapan Narasumber dan Panitia pada kegiatan

Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

- :
1. Bahwa penetapan Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertugas menyampaikan materi pada kegiatan dimaksud;
 2. Panitia pada kegiatan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bertugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan secara matang Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Menyusun Term Of Referance (TOR);
 - c. Melaporkan Perencanaan Kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. Membuat administrasi kegiatan;
 - e. Bertanggung jawab atas berlangsungnya dan kesuksesan Kegiatan
 - f. Membuat dan Menyampaikan Laporan Kegiatan tersebut kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung selor
Pada tanggal 29 Juli 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

DAFTAR NAMA NARASUMBER

No	Nama/Instansi	Materi
1	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Rilis Peta Kerawanan dan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
2	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dalam Mensukseskan Pilkada 2024
3	Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara	Peran Pemerintah dalam Mencegah Pelanggaran Pilkada Tahun 2024

DAFTAR NAMA PANITIA

No	Nama Panitia	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H	Ketua	Pembina
2	Arif Rochman, S.E., M.M	Anggota	
3	Sulaiman, S.H., L.L.M	Anggota	
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	
5	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Anggota	
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pengarah & Penanggung jawab
7	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf	Ketua Panitia
8	Fakhmi Umar, S.IP		Sekretaris
9	Panji Rahmadan, S.H		Anggota
10	Andi Yusril Andini, S.Kom		
11	Nitha Kartini		
12	Dwi Fitriyani, SE		
13	Ariyatna Rosa M, A.,Md.,AK		
14	Fadhila Suha M, A.,M.d.,AK		

Ditetapkan di Tanjung selor
pada tanggal 29 Juli 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif